



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (238,6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270) ;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
  6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
  8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
  9. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Tanah Laut.
  10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Tanah Laut.
  11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
  12. Standar Data standar yang mendasari Data tertentu.
  13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
  17. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
  18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi



keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.

19. e-Walidata merupakan media bagi-pakai data yang di kelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk kebutuhan perencanaan, pemeriksaan, publikasi dan pemanfaatan yang indikator datanya terkait dengan perencanaan.
20. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten.
21. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
22. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
23. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
25. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
28. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
29. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
30. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
31. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan , serta mudah di akses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. dewan pengarah;
- b. pembina data
- c. walidata;
- d. walidata pendukung; dan
- e. produsen data daerah.

Paragraf 1  
Dewan Pengarah  
Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati; dan
  - c. Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:



- a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
- c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2  
Pembina Data  
Pasal 5

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3  
Walidata Daerah  
Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Paragraf 4  
Walidata Pendukung  
Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional;

Paragraf 5  
Produsen Data Daerah  
Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua  
Forum Satu Data Indonesia di Daerah  
Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
  - a. dewan pengarah;
  - b. pembina data;
  - c. walidata; dan
  - d. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat kordinasi secara berkala.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah  
Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

### Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, terdiri atas:
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pemeriksaan data; dan
  - d. penyebarluasan data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola di dalam media berbasis elektronik

### Bagian Kedua Perencanaan Data Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. indikator perencanaan yang terdaftar dalam sistem e-Walidata Kemendagri;
  - c. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - d. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mampu Data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. produsen Data untung masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (7) Hasil Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
  - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
  - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data  
Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemuktahiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut;
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut; dan
  - d. pernyataan keabsahan data oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengisian Data berbasis elektronik melalui portal.
- (2) Pengisian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.



Bagian Kelima  
Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. data perencanaan pembangunan Daerah
  - b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan
  - c. informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian

dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PEMANFAATAN DATA

### Pasal 25

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data Tanah Laut.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Walidata.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, disarankan dapat menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari,  
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj .BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*alfun*

ALFIRIAL SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari,  
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 114